



Nomor : P-083/PM.00.02/K.BB-04/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data**

Koba, 03 Februari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 372/PM.00.01/K.BB/12/2022 Tentang Instruksi Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

B. Sehubungan sebagaimana dengan Ketentuan di atas, untuk kepentingan pengawasan dalam proses pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu yang akan dimulai 06 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Bangka Tengah meminta agar kiranya KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat menyampaikan data **(By Name By Adress)** dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang